

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 299 TAHUN 2024 TENTANG
PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024**

ABSTRAK : Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan :

UU 11 Nomor 2002, UU 1 Nomor 2015, UU 7 Nomor 2017, PKPU 8 Tahun 2019, PKPU 2 Tahun 2024, PKPU 8 Tahun 2024, Kpt 218 Tahun 2024

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2024

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Juli 2024
: Lampiran 3 (tiga) lembar